



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto Kode Pos 53122 Kotak Pos 115
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Laman: www.unsoed.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6171);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474);

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 614);
10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
11. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
3. Fakultas Kedokteran yang selanjutnya disingkat FK adalah penyelenggara pendidikan akademik dan profesi dalam seperangkat cabang Ilmu Kedokteran.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran.
5. Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

6. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu kedokteran.
7. Program Studi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
8. Departemen adalah unit pengembangan keilmuan dan pendidikan dalam satu disiplin ilmu yang berada di bawah jurusan.
9. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
12. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah rumah sakit umum yang digunakan fakultas untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran.
13. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi adalah rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran tertentu yang digunakan fakultas untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran.
14. Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah rumah sakit umum yang digunakan fakultas untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran.
15. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan yang selanjutnya disingkat RSGMP adalah rumah sakit khusus gigi dan mulut yang digunakan fakultas untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi.

16. Unit Pendidikan Kedokteran yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit pelaksana akademik fakultas di bawah dan bertanggungjawab kepada Dekan untuk membantu program studi dalam perencanaan, pengkajian, pengembangan, implementasi terhadap kurikulum, proses pembelajaran, keterampilan instruksional dosen dan infrastruktur akademik.
17. Gugus Penjamin Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit organisasi penjamin mutu tingkat fakultas yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik atau yang disebut dengan nama lain.
18. Gugus Kendali Mutu yang selanjutnya disingkat GKM adalah unit organisasi penjamin mutu tingkat Jurusan.
19. Komisi Etik Penelitian Kesehatan yang selanjutnya disingkat KEPK adalah unit pelaksana tingkat fakultas yang bertugas untuk melakukan kajian aspek etik penelitian dalam bidang kesehatan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

FK berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor yang pembinaannya dilakukan oleh:

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik;
- b. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni; dan
- d. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

FK mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang rumpun ilmu kedokteran.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, FK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan *civitas academica*; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi FK terdiri atas:
 - a. Dekan dan Wakil Dekan;
 - b. Senat Fakultas;
 - c. Jurusan dan Program Studi;
 - d. Departemen;
 - e. Laboratorium dan Unit Penunjang;
 - f. Rumah Sakit Pendidikan; dan
 - g. Bagian Tata Usaha.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 6

- (1) FK dipimpin oleh Dekan yang bertanggungjawab kepada Rektor.
- (2) Dekan bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dekan dibantu Wakil Dekan.

Pasal 7

- (1) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Wakil Dekan Bidang Akademik;
 - b. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
 - c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (2) Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perencanaan, dan sistem informasi.
- (3) Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan keuangan.
- (4) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas membantu Dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni dan kerja sama.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 8

Tata cara, persyaratan pemilihan, masa jabatan, dan ketentuan lain yang berhubungan dengan jabatan Dekan dan Wakil Dekan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SENAT FAKULTAS

Pasal 9

Anggota senat fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, dan 5 (lima) orang Wakil Dosen.

BAB VI
GUGUS PENJAMIN MUTU DAN GUGUS KENDALI MUTU

Pasal 10

- (1) GPM adalah unit organisasi penjamin mutu di tingkat fakultas.
- (2) GKM adalah unit organisasi penjamin mutu di tingkat jurusan.
- (3) GPM dan GKM masing-masing terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 2 (dua) orang Anggota.
- (4) Sekretaris dan anggota GPM dan GKM masing-masing ditetapkan berdasarkan keputusan Dekan.

BAB VII
JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu

Jurusan

Pasal 11

- (1) Jurusan di FK terdiri atas:
 - a. Kedokteran; dan
 - b. Kedokteran Gigi.
- (2) Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program Studi;
 - b. Departemen; dan
 - c. Dosen.

Pasal 12

Organ Jurusan terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan; dan
- b. Sekretaris Jurusan;

Pasal 13

- (1) Ketua Jurusan bertanggungjawab kepada Dekan.
- (2) Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih dari dosen.

Pasal 14

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (3) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 15

- (1) Jurusan menyelenggarakan Program Sarjana, Program Pascasarjana, Program Profesi, dan Program Spesialis.
- (2) Tata cara penyelenggaraan Program Sarjana, Program Pascasarjana, Program Profesi, dan Program Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Departemen di Jurusan Kedokteran terdiri atas:
 - a. Departemen Anatomi;
 - b. Departemen Biokimia;
 - c. Departemen Histologi;
 - d. Departemen Fisiologi;
 - e. Departemen Bioetik dan Humaniora;
 - f. Departemen Mikrobiologi;
 - g. Departemen Parasitologi;
 - h. Departemen Patologi Anatomi;
 - i. Departemen Patologi Klinik;
 - j. Departemen Farmakologi;
 - k. Departemen Ilmu Penyakit Dalam;
 - l. Departemen Ilmu Bedah;
 - m. Departemen Ilmu Kebidanan dan Kandungan;
 - n. Departemen Ilmu Kesehatan Anak;
 - o. Departemen Ilmu Saraf;
 - p. Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa;
 - q. Departemen ilmu Penyakit Mata;

- r. Departemen Ilmu Penyakit Telinga Hidung dan Tenggorok;
 - s. Departemen Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin;
 - t. Departemen Ilmu Radiologi;
 - u. Departemen Ilmu Anestesi dan Perawatan Intensif;
 - v. Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal;
 - w. Departemen Ilmu Rehabilitasi Medik; dan
 - x. Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Komunitas.
- (2) Departemen di Jurusan Kedokteran Gigi terdiri atas:
- a. Departemen Prostodonsia;
 - b. Departemen Ortodonsia;
 - c. Departemen Radiologi Kedokteran Gigi;
 - d. Departemen Ilmu Penyakit Mulut;
 - e. Departemen Periodonsia;
 - f. Departemen Bedah Mulut;
 - g. Departemen Konservasi Gigi;
 - h. Departemen Ilmu Kedokteran Gigi Anak;
 - i. Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat;
 - j. Departemen Kedokteran Gigi Forensik;
 - k. Departemen Biomaterial; dan
 - l. Departemen Biologi Oral.
- (3) Departemen dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
- (4) Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat lebih dari satu Departemen sesuai ketersediaan sumber daya manusia.
- (5) Ketua Departemen bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.

Pasal 17

Departemen mempunyai fungsi:

- a. mendukung pelaksanaan pendidikan dengan kegiatan kuliah, praktikum, fasilitasi, dan evaluasi di masing-masing Departemen yang sedang berlangsung yang ditetapkan oleh UPK;
- b. merencanakan, dan melaksanakan penelitian bersama staf Departemen dan mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penelitian yang dilakukan;

- c. melaksanakan pengabdian masyarakat sesuai dengan hasil penelitian dan atau kebutuhan masyarakat;
- d. mengkoordinasikan kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan Departemen lain di Fakultas;
- e. mendorong dosen untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- f. membina dosen dan tenaga kependidikan di Departemen demi suasana yang kondusif; dan
- g. mendorong pengembangan program pendidikan akademik dan profesi di Departemen masing-masing.

Pasal 18

- (1) Dosen di Departemen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu sebagai tenaga pendidik di universitas.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu sebagai tenaga pendidik, termasuk dosen pendidik klinik.

Bagian Kedua Program Studi

Pasal 19

- (1) Program Studi terdiri atas:
 - a. Program Sarjana;
 - b. Program Pascasarjana;
 - c. Program Profesi; dan
 - d. Program Spesialis.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.

BAB VIII
LABORATORIUM DAN UNIT PENUNJANG

Bagian Kesatu
Laboratorium

Pasal 20

- (1) Laboratorium terdiri atas:
 - a. Laboratorium Kedokteran; dan
 - b. Laboratorium Kedokteran Gigi.
- (2) Laboratorium Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Laboratorium Riset Terpadu;
 - b. Laboratorium Pendidikan;
 - c. Laboratorium Keterampilan Klinis; dan
 - d. Laboratorium Kedokteran Olah Raga.
- (3) Laboratorium Kedokteran Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Laboratorium Kedokteran Gigi Dasar;
 - b. Laboratorium Kedokteran Gigi Klinis;
 - c. Laboratorium Biomedis; dan
 - d. Laboratorium Kesehatan Gigi Masyarakat.
- (4) Laboratorium berfungsi sebagai pusat pembelajaran, sumber belajar, dan dosen dalam disiplin ilmu terkait dengan pembelajaran.

Pasal 21

- (1) Laboratorium dipimpin seorang Kepala Laboratorium yang diangkat dari tenaga fungsional dan memenuhi syarat keahlian sesuai cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Kepala Laboratorium bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Laboratorium bertugas:
 - a. menjaga terdistribusinya pembelajaran ilmu di laboratorium;
 - b. melaksanakan pengembangan ilmu di laboratorium melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. mengatur pengembangan staf dalam bidang akademik dan profesional.

- (4) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan Rektor atas usul Dekan.

Bagian Kedua
Unit Penunjang

Pasal22

Unit penunjang di fakultas kedokteran terdiri atas:

- a. Unit Pusat Informasi Ilmiah;
- b. Unit Teknologi dan Informasi;
- c. Unit Bimbingan Konseling dan pengembangan karir;
- d. Unit pengembangan sumber daya manusia;
- e. Unit Pendidikan Kedokteran;
- f. Unit Pengkajian Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pelayanan Masyarakat;
- g. Unit Hubungan Masyarakat Dan Kerjasama;
- h. Gugus Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu; dan
- i. Komisi Etik Penelitian Kesehatan.

Pasal23

- (1) Unit Penunjang dipimpin seorang Kepala atau ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan dari tenaga fungsional yang memenuhi syarat.
- (2) Kepala atau Ketua Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala atau Ketua Unit mempunyai tugas mengelola unit pendukung yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan dekan.

BAB IX RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Pasal 24

- (1) Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Pendidikan Utama;
 - b. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi;
 - c. Rumah Sakit Pendidikan Satelit; dan
 - d. Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan.
- (2) Rumah sakit Pendidikan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Rumah Sakit Margono Soekarjo Purwokerto.

Pasal 25

Rumah Sakit Pendidikan berkewajiban menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan klinik calon dokter, calon dokter gigi, calon dokter spesialis, calon dokter gigi spesialis dan sarjana kesehatan lain, serta penelitian di bidang ilmu kesehatan dan manajemen kesehatan.

BAB X BAGIAN TATA USAHA

Pasal 26

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 27

- (1) Bagian Tata Usaha bertugas melaksanakan urusan akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, Barang Milik Negara, dan pelaporan di lingkungan Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan layanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni;
- c. pelaksanaan urusan keuangan dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan Barang Milik Negara; dan
- e. pelaksanaan perencanaan, urusan data dan pelaporan.

Pasal 28

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara;
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - d. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (2) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan bertugas melakukan urusan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan, dan alumni.
- (3) Subbagian Umum dan Barang Milik Negara bertugas melakukan urusan ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan Barang Milik Negara.
- (4) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian bertugas melakukan urusan keuangan dan kepegawaian.
- (5) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi bertugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Penyesuaian organisasi dan tata kerja FK dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, segala Keputusan Rektor/Dekan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disesuaikan berdasarkan peraturan ini.

Pasal 30

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal, 4 September 2017


REKTOR,



ACHMAD IQBAL

LAMPIRAN:
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
 JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 10
 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI
 DAN TATA KERJA FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS JENDERAL
 SOEDIRMAN.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 FAKULTAS KEDOKTERAN



REKTOR,

 ACHMAD IQBAL